



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2016/PN.Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : YOHANES LAKI alias JUFRI;
Tempat lahir : Maumere;
Umur atau tanggal lahir : 33 tahun / 23 Pebruari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Riipua, Desa Dobo, Kec. Mego, Kab. Sikka;
A g a m a : Katholik;
P e k e r j a a n : Petani;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;-----

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan
oleh :-----

- Penyidik sejak tanggal 12 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016;---
- Hakim Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;-----

----- PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere No.32/Pid.B/2016/PN.Mme tertanggal 13 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

-----Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim No.30/Pid.B/2016/PN.Mme tertanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;-----

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

-----Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;-----

-----Telah mendengar tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-08/MAUME/03/2016 tertanggal 18 Mei 2016, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;-----

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES LAKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah buku rekapan loket
- 1 (satu) buah buku rekapan untuk setor ke sdr. Tunjung
- 6 (enam) lembar patio
- 1 (satu) lembar shio
- 5 (lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11

Pebruari 2016

- 1 (satu) buah papan alas tulis, 4 (empat) blok kupon kosong
- 6 (enam) lembar potongan karbon;
- 1 (satu) buah ballpoint kaca merk snowman tinta biru
- 1 (satu) buah blok yang berisikan angka
- 1 (satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Telah mendengarkan Permohonan Terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan No Reg.Perk: PDM-08/MAUME/03/2016 dengan uraian;-----

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI bersama dengan saksi ALBINUS HENDRIAUS SO Alias ARNUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 11 Februari sekira pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2016, bertempat Desa Bhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas yakni pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 saksi STIVEN MELDRIK F. GA Alias STIVEN anggota Polisi Resor Sikka mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Bhera Kecamatan Mego sedang dilakukan permainan judi jenis Kupon Putih yang di lakukan oleh terdakwa JUFRI dan ARNUS. Selanjutnya saksi bersama saksi CYPRIANUS VIDDIYANTO TAURUS PUTRA Alias RIAN dan Anggota Polres Sikka yang lain melakukan Patroli di sekitar Desa Bhera sekitar pukul 15:30 Wita saksi melihat saksi ALBINUS HENDRIAUS SO Alias ARNUS, saksi STIVEN kemudian menghentikan saksi ARNUS kemudian menanyakan habis dari mana dan apa saja yang dibawanya, saksi ARNUS mengatakan bahwa ia baru saja disuruh terdakwa JUFRI mengambil rekapan angka Kupon Putih dari para pengecer dan dari tangan saksi ARNUS di peroleh barang bukti berupa rekapan angka sebanyak 6 (Enam) lembar, 1 (Satu) buah Bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (Satu) buah Kalkulator, 1 (Satu) HP merk Evercros Warna Hitam, dan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi STIVEN membawa saksi ARNUS ke tempat terdakwa JUFRI berada dan di Rumah IMA (Alm) saksi STIVEN menangkap terdakwa JUFRI yang sedang menunggu kedatangan saksi ARNUS dari tangan terdakwa JUFRI di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1(Satu)buah buku rekapan untuk setor ke Sdr.Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang sudah di isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut terdakwa lakukan dengan cara menjualnya kepada orang-orang melalui pengecer-pengecer setelah terdakwa menerima rekapan dari pengecer-pengecernya terdakwa kemudian menyalin angka-angka tersebut ke hp-nya selanjutnya terdakwa mengirim rekapan angka-angka tersebut kepada Bandar yang ada di Kota Maumere, setelah di kirim terdakwa kemudian merekap kembali angka-angka tersebut ke dalam buku rekapan masing-masing loket. Selain melalui pengecer terdakwa juga menerima pembeli yang ingin langsung kepada dirinya sedangkan uang hasil penjualannya terdakwa setor ke Bandar setiap hari Selasa;
- Bahwa selanjutnya untuk mengetahui dan menentukan pemenangnya , pada malam harinya pada hari penjualan yakni SENIN, RABU, KAMIS , SABTU dan MINGGU, sekitar jam 19:00 Wita terdakwa mendapat kiriman sms dari Bandar yang berisi angka yang keluar , setelah mengetahui angka yang keluar pada hari tersebut, terdakwa kemudian meneruskan sms tersebut kepada para pengecer dan penjualnya, jika ada pembeli yang menang maka akan dibayar melalui loket dimana pembeli tersebut menang sesuai dengan jumlah angka yang di pasang yaitu untuk pemenang 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), pemenang 3 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika uangnya kurang maka terdakwa akan mengambil kekurangan uang tersebut di Bandar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari permanan judi jenis Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan perjudian Kupon Putih tersebut terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke – 1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI bersama dengan saksi ALBINUS HENDRIAUS SO Alias ARNUS (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Februari sekira pukul 16.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2016, bertempat Desa Bhera Kecamatan Mego Kabupaten Sikka atau setidak – tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di sebutkan di atas yakni pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 saksi STIVEN MELDRIK F. GA Alias STIVEN anggota Polisi Resor Sikka mendapat informasi dari Masyarakat bahwa di Desa Bhera Kecamatan Mego sedang dilakukan permainan judi jenis Kupon Putih yang di lakukan oleh terdakwa JUFRI dan ARNUS. Selanjutnya saksi bersama saksi CYPRIANUS VIDYANTO TAURUS PUTRA Alias RIAN dan Anggota Polres Sikka yang lain melakukan Patroli di sekitar Desa Bhera sekitar pukul 15:30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat saksi ALBINUS HENDRIAUS SO Alias ARNUS, saksi STIVEN

kemudian menghentikan saksi ARNUS kemudian menanyakan habis dari mana dan apa saja yang dibawanya, saksi ARNUS mengatakan bahwa ia baru saja disuruh terdakwa JUFRI mengambil rekapan angka Kupan Putih dari para pengecer dan dari tangan saksi ARNUS di peroleh barang bukti berupa rekapan angka sebanyak 6 (Enam) lembar, 1 (Satu) buah Bolpoin merk Snowman tinta hitam, 1 (Satu) buah Kalkulator, 1 (Satu) HP merk Evercros Warna Hitam, dan uang sebanyak Rp.300.000,- (tiga Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya saksi STIVEN membawa saksi ARNUS ke tempat terdakwa JUFRI berada dan di Rumah IMA (Alm) saksi STIVEN menangkap terdakwa JUFRI yang sedang menunggu kedatangan saksi ARNUS dari tangan terdakwa JUFRI di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1 (Satu) buah buku rekapan untuk setor ke Sdr.Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis Kupon Putih tersebut terdakwa lakukan dengan cara menjualnya kepada orang-orang melalui pengecer-pengecer setelah terdakwa menerima rekapan dari pengecer-pengecernya terdakwa kemudian menyalin angka-angka tersebut ke hp-nya selanjutnya terdakwa mengirim rekapan angka-angka tersebut kepada Bandar yang ada di Kota Maumere, setelah di kirim terdakwa kemudian merekap kembali angka-angka tersebut ke dalam buku rekapan masing-masing loket. Selain melalui pengecer terdakwa juga menerima pembeli yang ingin langsung kepada dirinya sedangkan uang hasil penjualannya terdakwa setor ke Bandar setiap hari Selasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk mengetahui dan menentukan pemenangnya , pada malam harinya pada hari penjualan yakni SENIN, RABU, KAMIS , SABTU dan MINGGU, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa mendapat kiriman sms dari Bandar yang berisi angka yang keluar , setelah mengetahui angka yang keluar pada hari tersebut, terdakwa kemudian meneruskan sms tersebut kepada para pengecer dan penjualnya, jika ada pembeli yang menang maka akan dibayar melalui loket dimana pembeli tersebut menang sesuai dengan jumlah angka yang di pasang yaitu untuk pemenang 2 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,-(Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), pemenang 3 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan pemenang 4 angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jika uangnya kurang maka terdakwa akan mengambil kekurangan uang tersebut di Bandar;
- Bahwa dari permanan judi jenis Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan perjudian Kupon Putih tersebut terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat

(1) ke – 2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan dibawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI I : STIVIN MELDRIK F. GA alias STIVEN GA, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lekota'a, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, awalnya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana saat itu ALBINUS HANDRIANUS SO alias ARNUS sedang berangkat dari gunung menggunakan sepeda motornya untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer untuk dibawa dan diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa;-----
- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut, kemudian Saksi dan CIPRIANUS VIDYANTO TAURUS PUTRA Alias RIAN bersama dengan anggota Kepolisian Resor Sikka lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan patroli di daerah dimaksud;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika ALBINUS HANDRIANUS SO sedang ditugaskan oleh Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer di Desa Gera untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa yang sudah menunggu di Kompleks Pasar Lekebai tepatnya di rumah Alm. Sdri. IMA. Tak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, ALBINUS HANDRIANUS SO dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah berangkat dari Lekebai menuju Desa Gera. Sesampainya ALBINUS HANDRIANUS SO di tempat loket/pengecer di Desa Gera, para penjual/pengecer sudah mengetahui seperti biasanya kemudian menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio kepada ALBINUS HANDRIANUS SO. Setelah ALBINUS HANDRIANUS SO mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio tersebut selanjutnya ALBINUS HANDRIANUS SO langsung pulang menuju ke Kompleks Pasar Lekebai untuk menyerahkannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku pengepul setelah itu Terdakwa akan merekap kembali untuk kemudian dikirim kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----

- Bahwa ketika ARNUS dalam perjalanan pulang menuju Lekebai, ARNUS sempat mampir di rumah orang tuanya di Detugau, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka. Di rumah orang tuanya tersebut ARNUS bertemu dengan Saksi HENDRIKUS NONG FANDI Alias FANDI yang pada waktu itu sedang kerja memasang keramik. Kemudian ketika ARNUS hendak pulang ke Lekebai, Saksi HENDRIKUS NONG FANDI Alias FANDI ikut menumpang bersama ARNUS dan ketika dalam perjalanan pulang sepeda motor yang dikendarai oleh ARNUS dihentikan oleh anggota Kepolisian berpakaian preman diantaranya adalah Saksi dan CIPRIANUS VIDYANTO TAURUS PUTRA Alias RIAN ;-----
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata di dalam saku celana ARNUS ditemukan 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih dan shio tertanggal 11 Februari 2016, 1 (satu) buah kalkulator merek CITIZEN CT-412 warna silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint merek SNOWMAN serta uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah ditanya oleh Saksi dan CIPRIANUS VIDYANTO TAURUS PUTRA Alias RIAN, ARNUS mengaku jika barang-barang tersebut merupakan permainan kupon putih dan shio dimana ARNUS atas perintah Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI bertugas untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer untuk diserahkan kepada Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI sebagai pengepul yang sudah menunggu ARNUS di Kompleks Pasar Lekebai;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ARNUS bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Saksi dan CIPRIANUS VIDIYANTO TAURUS PUTRA Alias RIAN ke Kantor kepolisian Resor Sikka untuk diproses lebih lanjut;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa JUFRI yang sedang menunggu kedatangan saksi ARNUS dari tangan Terdakwa JUFRI di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1 (Satu) buah buku rekapan untuk setor ke Sdr.Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah);-----
- Bahwa menurut Terdakwa permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika beruntung angka yang dipasangnya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli memasang tiga angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang empat angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan permainan judi jenis shio adalah menebak gambar yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yaitu anjing, babi, tikus, ular, naga, macan, kambing, monyet, kuda, kerbau, kelinci dan ayam dan jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli mengetahui angka kupon putih dan shio yang dipasang keluar sebagai pemenang setiap harinya pukul 20.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari penjual/pengecer yang akan dibayarkan oleh Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI keesokan harinya dengan menggunakan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio namun jika kurang maka Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI akan meminta tambahan uang kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----

- Bahwa dari permianan Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan permainan Kupon Putih tersebut terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI II : ALBINUS HANDRIANUS SO; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai kakak kandungnya;-----
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan di bawah janji;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lekota'a, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, saksi ditugaskan oleh YOHANES LAKI alias JUFRI pergi menggunakan sepeda motornya untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer untuk dibawa dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pengepul yaitu YOHANES LAKI alias JUFRI yang sudah menunggu di Kompleks Pasar Lekebai tepatnya di rumah Alm. Sdri. IMA, kemudian YOHANES LAKI alias JUFRI merekap kembali untuk kemudian dikirim kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----

- Bahwa saksi bertugas membantu YOHANES LAKI alias JUFRI untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio setiap hari penjualan yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dimana cara pembelian permainan kupon putih dan shio tersebut yaitu para pembeli membeli angka kupon putih dan shio di tempat penjual/pengecer kemudian ditulis di kertas blok dimana rangkap satu untuk pembeli sedangkan rangkap duanya untuk arsip penjual dan selanjutnya direkap di dalam kertas rekapan oleh penjual/pengecer untuk selanjutnya kertas rekapan berikut uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio akan diambil oleh Terdakwa untuk kemudian diserahkan kepada YOHANES LAKI selaku pengepul;-----
- Bahwa permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika beruntung angka yang dipasangnya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli memasang tiga angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang empat angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan permainan judi jenis shio adalah menebak gambar yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yaitu anjing, babi, tikus, ular, naga, macan, kambing, monyet, kuda, kerbau, kelinci dan ayam dan jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli mengetahui angka kupon putih dan shio yang dipasang keluar sebagai pemenang setiap harinya pukul 20.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari penjual/pengecer yang akan dibayarkan oleh YOHANES LAKI keesokan harinya dengan menggunakan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio namun jika kurang maka YOHANES LAKI Alias JUFRI akan meminta tambahan uang kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----
- Bahwa tugas saksi membantu saksi mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer tersebut, Terdakwa mendapatkan upah / komisi yang diberikan oleh YOHANES LAKI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyelenggarakan permainan kupon putih dan shio;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan-----

SAKSI III : CIPRIANUS VIDYANTO TAURUS PUTRA alias RIAN; menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lekota'a, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, awalnya ketika saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan kupon putih dan shio yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang berangkat ke gunung menggunakan sepeda motornya untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing loket/pengecer untuk dibawa dan diserahkan kepada pengepul yaitu

YOHANES LAKI Alias JUFRI;-----

- Bahwa atas laporan masyarakat tersebut, kemudian Saksi dan HENDRIKUS BATA PATI alias RIKI bersama dengan anggota Kepolisian Resor Sikka lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan patroli di daerah dimaksud;-
- Bahwa beberapa saat kemudian ketika ARNUS sedang ditugaskan oleh YOHANES LAKI Alias JUFRI untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer di Desa Gera untuk kemudian diserahkan kepada YOHANES LAKI Alias JUFRI yang sudah menunggu di Kompleks Pasar Lekebai tepatnya di rumah Alm. Sdr. IMA. Tak lama kemudian sekitar pukul 12.00 Wita, ARNUS dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna merah berangkat dari Lekebai menuju Desa Gera. Sesampainya ARNUS di tempat loket/pengecer di Desa Gera, para penjual/pengecer sudah mengetahui seperti biasanya kemudian menyerahkan rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio kepada Terdakwa. Setelah ARNUS mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio tersebut selanjutnya ARNUS langsung pulang menuju ke Kompleks Pasar Lekebai untuk menyerahkannya kepada YOHANES LAKI Alias JUFRI selaku pengepul setelah itu YOHANES LAKI Alias JUFRI akan merekap kembali untuk kemudian dikirim kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----
- Bahwa ketika ARNUS dalam perjalanan pulang menuju Lekebai, Terdakwa sempat mampir di rumah orang tuanya di Detugau, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka. Di rumah orang tuanya tersebut ARNUS bertemu dengan Saksi HENDRIKUS NONG FANDI Alias FANDI yang pada waktu itu sedang kerja memasang keramik. Kemudian ketika ARNUS hendak pulang ke Lekebai, Saksi HENDRIKUS NONG FANDI Alias FANDI ikut menumpang bersama ARNUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika dalam perjalanan pulang sepeda motor yang dikendarai oleh ARNUS dihentikan oleh anggota Kepolisian berpakaian preman diantaranya adalah Saksi dan HENDRIKUS BATA PATI alias RIKI;-----

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ternyata di dalam saku celana ARNUS diketemukan 6 (enam) lembar kertas rekapan angka kupon putih dan shio tertanggal 11 Februari 2016, 1 (satu) buah kalkulator merrek CITIZEN CT-412 warna silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint merek SNOWMAN serta uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah ditanya oleh Saksi dan HENDRIKUS BATA PATI alias RIKI, ARNUS mengaku jika barang-barang tersebut merupakan permainan kupon putih dan shio dimana ARNUS atas perintah YOHANES LAKI Alias JUFRI bertugas untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer untuk diserahkan kepada YOHANES LAKI Alias JUFRI sebagai pengepul yang sudah menunggu ARNUS di Kompleks Pasar Lekebai;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa JUFRI yang sedang menunggu kedatangan saksi ARNUS dari tangan Terdakwa JUFRI di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1 (Satu) buah buku rekapan untuk setor ke Sdr.Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah);-----
- Bahwa menurut Terdakwa permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika beruntung angka yang dipasangnya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli memasang tiga angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang empat angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan permainan judi jenis shio adalah menebak gambar yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yaitu anjing, babi, tikus, ular, naga, macan, kambing, monyet, kuda, kerbau, kelinci dan ayam dan jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa pembeli mengetahui angka kupon putih dan shio yang dipasang keluar sebagai pemenang setiap harinya pukul 20.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari penjual/pengecer yang akan dibayarkan oleh Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI keesokan harinya dengan menggunakan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio namun jika kurang maka Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI akan meminta tambahan uang kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----
- Bahwa dari permainan Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan permainan Kupon Putih tersebut terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

dan tidak

keberatan-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa YOHANES LAKI ALIAS JUFRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lekota'a, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, Terdakwa menugaskan ARNUS berangkat ke gunung menggunakan sepeda motornya untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer untuk dibawa dan diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa sendiri yang sudah menunggu di Kompleks Pasar Lekebai tepatnya di rumah Alm. Sdri. IMA, kemudian Terdakwa merekap kembali untuk kemudian dikirim kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----
- Bahwa ARNUS bertugas mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio setiap hari penjualan yaitu Hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dimana cara pembelian permainan kupon putih dan shio tersebut yaitu para pembeli membeli angka kupon putih dan shio di tempat penjual/pengecer kemudian ditulis di kertas blok dimana rangkap satu untuk pembeli sedangkan rangkap duanya untuk arsip penjual dan selanjutnya direkap di dalam kertas rekapan oleh penjual/pengecer untuk selanjutnya kertas rekapan berikut uang hasil penjualan permainan judi jenis kupon putih dan shio akan diambil oleh ARNUS untuk kemudian diserahkan kepada TERDAKWA selaku pengepul;-----
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa JUFRI yang sedang menunggu kedatangan saksi ARNUS dari tangan Terdakwa JUFRI di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1 (Satu) buah buku rekapan untuk setor ke Sdr. Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,-

(Sembilan Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah);-----

- Bahwa permainan kupon putih tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika beruntung angka yang dipasangnya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli memasang tiga angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang empat angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan permainan judi jenis shio adalah menebak gambar yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yaitu anjing, babi, tikus, ular, naga, macan, kambing, monyet, kuda, kerbau, kelinci dan ayam dan jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa pembeli mengetahui angka kupon putih dan shio yang dipasang keluar sebagai pemenang setiap harinya pukul 20.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari penjual/pengecer yang akan dibayarkan oleh Terdakwa keesokan harinya dengan menggunakan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio namun jika kurang maka Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI akan meminta tambahan uang kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----
- Bahwa dari permainan Kupon Putih tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan permainan Kupon Putih tersebut terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa;-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
- 3 (tiga) buah buku rekapan loket
- 1 (satu) buah buku rekapan untuk setor ke sdr. Tunjung
- 6 (enam) lembar patio
- 1 (satu) lembar shio
- 5 (lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Pebruari 2016
- 1 (satu) buah papan alas tulis, 4 (empat) blok kupon kosong
- 6 (enam) lembar potongan karbon;
- 1 (satu) buah ballpoint kaca merk snowman tinta biru
- 1 (satu) buah blok yang berisikan angka
- 1 (satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang
- Uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dikenal sehingga menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan untuk mendukung pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lekota'a, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, Terdakwa menugaskan ALBINUS HANDRIANUS SO alias ARNUS untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masing-masing loket/pengecer untuk dibawa dan diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI yang sudah menunggu di Kompleks Pasar Lekebai tepatnya di rumah Alm. Sdri. IMA, kemudian Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI merekap kembali untuk kemudian dikirim kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat menunggu kedatangan ARNUS dan dari tangan Terdakwa di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1(Satu)buah buku rekapan untuk setor ke Sdr.Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Ribu Rupiah);-----
- Bahwa benar permainan kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika beruntung angka yang dipasangnya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli memasang tiga angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang empat angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan permainan judi jenis shio adalah menebak gambar yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yaitu anjing, babi, tikus, ular, naga, macan, kambing, monyet, kuda, kerbau, kelinci dan ayam dan jika pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

- Bahwa benar pembeli mengetahui angka kupon putih dan shio yang dipasang keluar sebagai pemenang setiap harinya pukul 20.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari penjual/pengecer yang akan dibayarkan oleh Terdakwa YOHANES LAKI keesokan harinya dengan menggunakan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio namun jika kurang maka Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI akan meminta tambahan uang kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----
- Bahwa benar dari permainan Kupon Putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan permainan Kupon Putih tersebut Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah diri terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituntut oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka

persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu ;

Pertama : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut (Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 50);-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan ; -----

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati fakta-fakta hukum dipersidangan secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan para saksi yang masing-masing telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di bawah sumpah/janji, surat serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan adalah tepat dan adil untuk menerapkan Dakwaan Kedua sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: Melanggar ketentuan Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;-----

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;-----

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat ijin adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat R. Soesilo (*KUHP Serta Komentari-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia) bahwa hakekat dari pasal 303 KUHP adalah setiap permainan yang sifatnya untung-untungan dengan taruhan uang dapat dihukum apabila tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari pihak yang berwajib, jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi kupon putih dan tebakan shio;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Tanpa Mendapat ijin* telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur ini memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) menghendaki melakukan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam MvT (*Memoric van Toelichtting*) di jelaskan bahwa seseorang yang berbuat dengan sengaja itu maka ia dapat menghendaki apa yang diperbuatnya dan dapat pula diketahui atau diinsyafi atas apa akibat dari perbutaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui. Menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu. Mengetahui berarti bahwa sipelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut apabila dilakukan akan berakibat sebagaimana yang diharapkan dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Lekota'a, Desa Bera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, Terdakwa menugaskan ALBINUS HANDRIANUS SO alias ARNUS untuk mengambil rekapan dan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio dari masing-masing loket/pengecer untuk dibawa dan diserahkan kepada pengepul yaitu Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI yang sudah menunggu di Kompleks Pasar Lekebai tepatnya di rumah Alm. Sdri. IMA, kemudian Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI merekap kembali untuk kemudian dikirim kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menunggu kedatangan ARNUS dan dari tangan Terdakwa di peroleh barang bukti berupa: 1 (Satu) buah HP merk Nokia warna Merah, 3 (Tiga) buah buku rekapan loket, 1(Satu)buah buku rekapan untuk setor ke Sdr.Tunjung, 6 (Enam) lembar Paito, 1 (Satu) lembar Shio, 5 (Lima) lembar rekapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Februari 2016, 1 (Satu) buah papan alas tulis, 4 (Empat) blok kupon kosong, 6 (Enam) lembar potongan karbon, 1 (Satu) buah Bolpoin kaca merk Snowman tinta biru, 1 (Satu) buah Blok yang berisikan angka, 1 (Satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang, dan uang tunai Rp.91.000,- (Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa permainan kupon putih dan shio tersebut bersifat untung-untungan yaitu jika membeli angka kupon putih dua angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika beruntung angka yang dipasangnya keluar akan mendapatkan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pembeli memasang tiga angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pembeli memasang empat angka kali satu seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan permainan judi jenis shio adalah menebak gambar yang terdiri dari 12 (dua belas) shio yaitu anjing, babi, tikus, ular, naga, macan, kambing, monyet, kuda, kerbau, kelinci dan ayam dan jika pembeli membeli Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pembeli mengetahui angka kupon putih dan shio yang dipasang keluar sebagai pemenang setiap harinya pukul 20.00 Wita setelah mendapat pemberitahuan dari penjual/pengecer yang akan dibayarkan oleh Terdakwa YOHANES LAKI keesokan harinya dengan menggunakan uang hasil penjualan permainan kupon putih dan shio namun jika kurang maka Terdakwa YOHANES LAKI Alias JUFRI akan meminta tambahan uang kepada Sdr. TUNJUNG di Maumere selaku Bandar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menurut Jan Remmelink dalam bukunya Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia : "*Hubungan Accesoir hanya berlaku untuk bentuk Pembujukan (uitlokking) dan Pembantuan (medeplichtigheid), dengan demikian dalam turut serta pelaku tidak harus melaksanakan semua unsur Delik*" ;-----

Selanjutnya menurut D. Simon dalam bukunya "*leerboek Van het nederland Strafrecht*" yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia P.A.F. Lamintang, dan C.Djisman Samosir mengatakan bahwa : "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat di anggap sebagai pelaku, maka di situ dapat terjadi *Medepleger* atau turut Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah di dasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;-----

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan suatu perbuatan (*Medeplegen*) menurut doktrin ilmu hukum dan *Memorie Van Toelichting* maka dalam turut serta di kehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, hal tersebut haruslah di tafsirkan dalam arti yang luas, yaitu apakah penyertaan tersebut di lakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut di lakukan, dekat kepada perbuatan tersebut di lakukan, di tengah-tengah perbuatan tersebut di lakukan atau setelah perbuatan tersebut selesai di lakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa dari permainan Kupon Putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari hasil penjualan dan dalam melakukan permainan Kupon Putih tersebut Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa turut serta melakukan perbuatan perjudian yang mana Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai pengepul yang mengumpulkan uang-uang yang diserahkan oleh

ALBINUS ANDRIANUS SO alias ARNUS ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kedua telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perjudian;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidak diketemukan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepada terdakwa patut dipidana sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, namun sebelum dijatuhi pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;-----

Hal – hal yang memberatkan ;-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;-----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud suatu pidana adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;-----

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti;-----

Mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) butir k KUHAP, maka harus ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai dan mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini masih dipergunakan lagi maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

-----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perjudian;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES LAKI alias JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan

barang

bukti

berupa:-----

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah;
- 3 (tiga) buah buku rekapan loket
- 1 (satu) buah buku rekapan untuk setor ke sdr. Tunjung
- 6 (enam) lembar patio
- 1 (satu) lembar shio
- 5 (lima) lembar rekapan yang sudah di isi tertanggal 3,3,5,10 dan 11 Pebruari 2016
- 1 (satu) buah papan alas tulis, 4 (empat) blok kupon kosong
- 6 (enam) lembar potongan karbon;
- 1 (satu) buah ballpoint kaca merk snowman tinta biru
- 1 (satu) buah blok yang berisikan angka
- 1 (satu) buah bokor anyaman daun lontar tempat uang

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu
rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2016 oleh kami: I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIEF MAHARDIKA,S.H. dan I MADE WIGUNA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh LUKAS K. LETON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, serta dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Maumere dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

INYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH.

I MADE WIGUNA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS K. LETON, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)